 UNIVERSITAS INABA	DOKUMEN LEVEL <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Kode: INABA/SOP-5/AKD-50
JUDUL SOP HAKI		Tanggal: 7 Mei 2024
AREA LPKS		Revisi: -

I. Tujuan

SOP bertujuan sebagai panduan dalam proses mendapatkan Sertifikat Hak Cipta/Hak Paten dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

II. Ruang Lingkup

SOP ini meliputi:

1. Pengusulan HAKI dosen dan/atau mahasiswa
2. Pengurusan hak cipta/hak paten
3. penerimaan Sertifikat HAKI

III. Definisi/Deskripsi

Hak kekayaan intelektual (HAKI) adalah hak warga negara untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HAKI (UU Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varietas Tanaman, Sirkuit terpadu dan Merek).

IV. Prosedur

1. Pengusul mengunduh dokumen persyaratan pengajuan HAKI di Website INABA.
2. Pengusul mengisi dokumen dan persyaratan pengajuan HAKI.
3. Pengusul menyerahkan semua dokumen dan persyaratan kepada LPKS/Pusat Inovasi dan HAKI antara lain, surat permohonan yang telah diisi dan ditandatangani diatas meterai, KTP (*softcopy*), dan dokumen Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, dsb) yang diperlukan.
4. LPKS/Pusat Inovasi dan HAKI memeriksa kelengkapan berkas pengajuan HAKI.

5. Setelah berkas dinyatakan lengkap, LPKS/Pusat Inovasi dan HAKI mengajukan permohonan HAKI kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
6. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan mengirimkan kode *billing* pembayaran.
7. LPKS/Pusat Inovasi dan HAKI menerima dana pendaftaran HAKI dari pengusul nominal yang tertera dalam *billing* pembayaran HAKI, kemudian LPKS/Pusat Inovasi dan HAKI akan melakukan pembayaran sesuai instruksi dalam kode *billing*.
8. LPKS/Pusat Inovasi dan HAKI menunggu penerbitan sertifikat HAKI.
9. LPKS/Pusat Inovasi dan HAKI menginformasikan kepada pengusul dan tembusan kepada Kaprodi bahwa sertifikat HAKI sudah terbit.
10. LPKS/Pusat Inovasi dan HAKI mengarsipkan dokumen HAKI.

V. Referensi

1. UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
2. Statuta Universitas Indonesia Membangun pasal 26 dan 27
3. <https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/syarat-prosedur> Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham

TIM Pembuat



Ketua LPKS

TIM Pemeriksa



Ketua SPM

Yang Mengesahkan




















Rektor Universitas INABA

FLOWCHART HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

No	Kegiatan	Pihak Terkait			Dokumen	Waktu
		Pengusul	LPKS	Dir Jend Kekayaan Intelektual		
1	Pengusul mengunggah dokumen persyaratan pengajuan HAKI di Website INABA.				Form pengajuan HAKI	1-60 Menit
2	Pengusul mengisi dokumen dan persyaratan pengajuan HAKI.				Form pengajuan HAKI	1 Hari
3	Pengusul menyerahkan semua dokumen dan persyaratan kepada LPKS/Pusat Inovasi dan HAKI antara lain, surat permohonan yang telah diisi dan ditandatangani di atas meterai, KTP (softcopy), dan dokumen Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, dsb) yang diperlukan.				Berkas/dokumen pengajuan HAKI	1 Hari
4	LPKS/Pusat Inovasi dan HAKI memeriksa kelengkapan berkas pengajuan HAKI				Berkas/dokumen pengajuan HAKI	1 Hari
5	Setelah berkas dinyatakan lengkap, LPKS/Pusat Inovasi dan HAKI mengajukan permohonan HAKI kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual				Berkas/dokumen pengajuan HAKI	1-2 Hari

2 ✓

6	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan mengirimkan kode <i>billing</i> pembayaran.				Kode billing pembayaran	Real time
7	LPKS/Pusat Inovasi dan HAKI menerima dana pendaftaran HAKI dari pengusul nominal yang tertera dalam <i>billing</i> pembayaran HAKI, kemudian LPKS/Pusat Inovasi dan HAKI akan melakukan pembayaran sesuai instruksi dalam kode <i>billing</i>				Bukti pembayaran	1 Hari
8	LPKS/Pusat Inovasi dan HAKI menunggu penerbitan sertifikat HAKI				-	1 Hari
9	LPKS/Pusat Inovasi dan HAKI menginformasikan kepada pengusul dan tembusan kepada Kaprodi bahwa sertifikat HAKI sudah terbit.				Sertifikat HAKI	1 Hari
10	LPKS/Pusat Inovasi dan HAKI mengarsipkan dokumen HAKI				Dokumen HAKI	1 Hari
11	Selesai					

11